

PELANGGARAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN TUNTUTAN GANTI RUGI MENGENAI HAK CIPTA LOGO DARI PENCIPTA

Oleh

A A Ngr Tian Marlionsa

Ida Ayu Sukihana

Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

The logo is art and important part, because it may indicate the presence of something or as an identity and differentiate the other group. In Indonesia, the registration of the creation is not an obligation for the holders of Copyright or Creator, its means are not required to be registered the creation. The protection of an invention starts since creation it has no or materialized and not because of the creation of registration to the authority appointed for it. Must not is what often leads to losses in relation to the copyrighted works of the band's logo of the band itself. The problems faced are: What Form of Abuse in the field of intellectual property rights associated with the work of the band in the field of Copyright on the work of the band's logo? And whether the band as the Copyright Holder Over the logo can claim compensation for violations of copyrighted works on the logo? Writing of this paper, while the method used is the method of normative legal research, which is where this blurring of the norms / principles of law. From the research results forms offenses committed in the field of intellectual property rights associated with the work of the band in the field of Copyright on the work of the logo is in the form of deeds without right or permission creator is done in the form of piracy. Copyright creator as the holder on the logo can claim compensation for infringement of copyrighted works on the logo has been created. Where there are two alternatives for dispute resolution Copyright, which can be made through arbitration or court.

Keywords: Violation, Copyright, Logo, Compensation.

ABSTRAK

Logo merupakan seni rupa dan bagian yang penting, karena dapat menunjukkan keberadaan sesuatu atau sebagai identitas dan yang membedakan dengan kelompok lainnya. Di Indonesia sendiri, pendaftaran ciptaan tersebut bukan merupakan suatu kewajiban bagi pemegang Hak Cipta atau Penciptanya, yang dimana berarti tidak wajib untuk didaftarkan. Adanya perlindungan terhadap suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu telah ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran ciptaan tersebut kepada instansi yang ditunjuk untuk itu. Ketidakhurusan inilah yang seringkali menimbulkan kerugian sehubungan dengan karya cipta logo band dari kelompok band itu sendiri. Adapun permasalahan yang dihadapi yaitu: Apa bentuk pelanggaran di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual terkait

dengan karya kelompok band di bidang Hak Cipta atas karya logo band? Dan apakah Band Sebagai Pemegang Hak Cipta Atas logo tersebut dapat menuntut ganti rugi atas tindakan pelanggaran dari karya cipta logo tersebut? Dalam penulisan ini adapun metode yang digunakan yaitu dengan metode penelitian hukum normatif, yang dimana adanya kekaburan dalam norma/asas hukum. Dari hasil penelitian bentuk pelanggaran yang dilakukan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual terkait dengan karya kelompok band di bidang Hak Cipta atas karya logo adalah berupa perbuatan yang tanpa hak dan atau izin pencipta atau pemegang hak ciptanya dilakukan dalam bentuk pembajakan. Pencipta atau pemegang Hak Cipta atas logo tersebut dapat menuntut ganti rugi atas pelanggaran dari karya cipta atas logo yang telah dibuat. Dimana ada dua alternatif dalam penyelesaian sengketa Hak Cipta, yaitu dapat dilakukan melalui arbitrase, atau pengadilan.

Kata Kunci : Pelanggaran, Hak Cipta, Logo, Ganti Rugi.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Logo merupakan bagian penting untuk menunjukkan suatu identitas dan keunikan yang menjadi pembeda dengan yang lainnya. Dalam hal ini logo sebagaimana berupa karya seni rupa dalam bentuk gambar, karya cipta ini dapat dikualifikasikan sebagai ciptaan asli. Hak Cipta merupakan hak kebendaan, Sri Soedewi Masjchoen Sofwan memberikan rumusan tentang hak kebendaan yakni: hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga.¹ Berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC), pengertian Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendaftaran Hak Cipta bukanlah untuk memperoleh perlindungan Hak Cipta, artinya seorang Pencipta yang tidak mendaftarkan Hak Cipta juga mendapatkan perlindungan, asalkan ia benar-benar sebagai Pencipta suatu ciptaan tertentu. Pendaftaran bukanlah jaminan mutlak bahwa pendaftar sebagai pencipta yang dilindungi hukum, UUHC melindungi Pencipta, terlepas ia mendaftarkan ciptaanya atau tidak.²

¹ Sri Soedewi, Masjchoen Sofwan, 1981, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, hlm.24.

² Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.118.

1.2.Tujuan

Adapun tujuan dalam penulisan ini yaitu untuk mengetahui bentuk pelanggaran di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual terkait dengan karya pencipta di bidang Hak Cipta atas logo dan untuk mengetahui hak pencipta untuk menuntut ganti rugi atas tindakan pelanggaran dari karya cipta logo tersebut.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode

Sesuai dengan sifat keilmuan ilmu hukum yang bersifat *sui generis* sehingga penelitian hukum mempunyai karakter yang khusus. Dalam hal penulisan artikel ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dimana hukum jenis ini, beranjak dari adanya kekaburan dalam norma/asas hukum.³

2.2. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

2.2.1.Bentuk Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual Di Bidang Karya Cipta Logo Dari Pencipta

Bentuk pelanggaran terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual terkait mengenai karya cipta oleh pencipta di bidang logo, yang sebagaimana berupa perbuatan yang tanpa hak dan atau izin penciptanya dilakukan dalam bentuk pembajakan. Pasal 113 ayat (4) UUHC menentukan bahwa : “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan /atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”.

Berkaitan dengan pelanggaran tersebut diatur pula dalam pasal 113 ayat (3) UUHC bahwa : “Setiap orang yang dengan tanpa hak dan / atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara

³Soerjono Soekanto, 2001,*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Grafindo Persada. Jakarta. hlm.13.

Komersial dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

2.2.2. Hak Pencipta Untuk Menuntut Ganti Rugi Atas Tindakan Pelanggaran Dari Karya Cipta Logo

Hak Pencipta untuk menuntut ganti rugi atas tindakan pelanggaran dari karya ciptanya diatur dalam Pasal 96 ayat (1) UUHC yang menegaskan : Pencipta, pemegang Hak Cipta dan /atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi. Menurut Much. Nurachmad selain penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa yang berupa negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.⁴ Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 95 ayat (1) UUHC bahwa : Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa arbitrase, atau pengadilan (kekuasaan kehakiman). Berdasarkan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa Hak Cipta melalui pengadilan atau kekuasaan kehakiman sebagaimana dalam Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksudkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Jadi melalui arbitrase dan pengadilan inilah cara yang dapat untuk menyelesaikan sengketa pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.

III. Kesimpulan

1. Bentuk Pelanggaran di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual terkait dengan karya Pencipta di bidang Hak Cipta atas logo adalah berupa perbuatan yang tanpa hak dan

⁴Much. Nurachmad, 2012,*Segala Tentang HAKI Indonesia*, Buku Biru, Jogjakarta, hlm. 45

atau izin penciptanya dilakukan dalam bentuk pembajakan yang diatur dalam pasal 9 UUHC.

2. Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan /atau Pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi. Hal ini diatur dalam pasal 96 ayat (1) UUHC. Dimana ada dua alternatif dalam penyelesaian sengketa Hak Cipta, yaitu dapat dilakukan melalui non litigasi, atau pengadilan. Dalam hal ini ditegaskan dalam Pasal 95 ayat (1) UUHC.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU - BUKU

Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta.

Much. Nurachmad, 2012, *Segala Tentang HAKI Indonesia*, Buku Biru, Jogjakarta.

Soerjono Soekanto. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT. GrafindoPersada. Jakarta.

Sri Soedewi, Masjchoen Sofwan, 1981, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta.

II. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang -Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta